



KEPUTUSAN KEPALA SMP KRISTEN BASAAN
Nomor : 03 /1.16.17.23SMP.KR/KP-2025

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2024/2025

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kristen Basaan, perlu menetapkan pembagian tugas guru.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - b. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
 - c. Peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional.
 - d. Peraturan Pemerintah no. 74 tahun 2008 tentang guru.
 - e. Permendiknas no. 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah.
 - f. Permendiknas no. 24 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar menengah.
 - g. Permendiknas no. 6 tahun 2007 tentang pelaksanaan permendiknas no. 23 tahun 2006
 - h. Permendiknas no. 6 tahun 2007 tentang pelaksanaan permendiknas no. 22 tahun 2006 tentang standar isi dan permendiknas no. 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan.
 - i. Permendiknas no. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
 - j. Permendiknas no. 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan.
 - k. Permendiknas no. 20 tahun 2007 tentang standar penilaian.
 - l. Permendiknas no. 41 tahun 2007 tentang standar proses.
 - m. Permendiknas no.10 tahun 2009 tentang standar sertifikasi bagi guru dalam jabatan
 - n. Permendiknas no. 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan
- Memperhatikan** : Hasil rapat Dewan Guru SMP Kristen Basaan tanggal 8 Januari 2025 tentang Pembagian Tugas Guru dan Program Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025
- Menetapkan** :
- Pertama** : Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling, pada tahun pelajaran seperti tersebut pada lampiran 1 keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan guru melaksanakan tugas bimbingan tugas seperti pada lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga** : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada kepala sekolah.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Basaan, 8 Januari 2025
Kepala Sekolah

Ingrid Karepowan, S.Pd
NIP. 197003091997021002

Tembusan Yth :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa Tenggara
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Ratatotok
- 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran 1. Keputusan Kepala SMP Kristen Basaan
Nomor : 002 /1.16.17.23SMP.KR/KP-2025
Tanggal : 08 Januari 2025

PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
TAHUN PELAJARAN : 2024/2025
SEMESTER : GENAP

NO	NAMA	MATA PELAJARAN	KELAS						JUM	TGS Tambahan	JAM	JML JAM	KET
			7A	7B	8A	8B	9A	9B					
1	Inggrid Karepowan,S.Pd NIP : 197003091997021002	IPA TIK P5	3	3			5 3 2	5 3 2	26	KEPALA SEKOLA	12	38	
2	Mikhael Tunas, S.Pd NIP : 1988112720110211001	IPA TIK P5			5 3 2	5 3 2			20	Kepala Lab	12	32	
3	Sofyan Sawelu, S.Pd NIP. 197105262011021001	IPA P5	5 2	5 2					14	Wakil Kepala Sekolah	12	26	
4	Nurlela Ela, S.Pd	Bahasa Indonesia	6	6	6	6	6	6	30			30	
5	Shinta Lamsu, S.Pd	IPS TIK Penjaskes	2 3	4 2 3	4 2 3	4 2 3		3	35	35		35	
6	Meili Wenur, S.Pd	Bahasa Inggris Prakarya				4	4 2	4 2	28			28	
7	Lourita Ruindungan, S.Pd	PKN Penjaskes Seni Budaya	3 2	3 2	3 2	3 2	3	3 3	29	Wakil		29	
8	Debbie Yemina Korompu NIP. 197304242008012012	BAH-INGGRIS	4	4	4				30			12	Ser
9									12			12	
10									6			6	
11													
JUMLAH			38	38	38	38	38	38	192		40	232	

Basaan, 8 Januari 2025
Kepala Sekolah
Inggrid Karepowan, S.Pd
NIP. 197003091997021002